



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 1 Juli 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 4 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 4 Nopember 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Rusman bin Ahmad yang beridentitas:

Nama : ██████████
Tempat dan tanggal lahir : Sinjai, 1 Desember 2000 (umur 18 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta (petenak ayam petelur)
Tempat kediaman di : Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai.

Dengan calon isteriya:

Nama : ██████████
Tempat dan tanggal lahir : Sinjai, 6 Juni 2004 (umur 15 tahun 7 bulan)

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Batu Lohe, Desa Bua, Kecamatan Tellu
Limpoe, Kabupaten Sinjai.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.12742 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor : B-225/KUA.21.09.09/PW.0.01/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]).
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B-225/KUA.21.09.09/PW.0.01/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon ([REDACTED]):

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Desember 2000.
- Bahwa dia berstatus jejaka.
- Bahwa dia sudah mengenal calon istrinya yang bernama [REDACTED] karena telah berpacaran selama dua bulan dan sering bersama.
- Bahwa orang tuanya sudah melamar Mutmainnah binti Olli dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga [REDACTED], dan pernikahan akan segera dilaksanakan dan tidak bisa ditunda.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa dia bekerja sebagai wiraswasta (petenak ayam petelur) sehingga sudah siap dan sanggup berkeluarga jasmani dan rohani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon ([REDACTED]):

- Bahwa dia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED].
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Sungguminasa karena Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun anak Pemohon baru berusia 18 tahun 11 bulan.
- Bahwa dia berstatus perawan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon.
- Bahwa dia sudah mengenal calon suaminya (anak Pemohon) karena telah berpacaran selama dua bulan dan sering bersama.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melamarnya dan lamaran tersebut diterima oleh keluarganya dan pernikahan akan segera dilaksanakan dan tidak bisa ditunda.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa dia telah menstruasi dan siap secara jasmani dan rohani berumah tangga dengan anak Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.07.AL.2010.000.12742 tertanggal 11 Oktober 2010 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim Ketua bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan perempuan yang bernama [REDACTED] namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah karena lahir pada tanggal 1 Desember 2000.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
 - Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran bahkan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon, bahkan pernikahan tersebut akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (petenak ayam petelur).
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah dewasa dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (pedagang hasil bumi), tempat kediaman di Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan perempuan yang bernama [REDACTED] namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah karena lahir pada tanggal 1 Desember 2000.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran bahkan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon, bahkan pernikahan tersebut akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (petenak ayam petelur).

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah dewasa dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], namun pernikahan tersebut tidak dapat terlaksana disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B-225/KUA.21.09.09/PW.0.01/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon istrinya bernama [REDACTED], akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon istrinya bernama [REDACTED] dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Sinjai.

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama dua bulan bahkan sering bersama serta keduanya telah siap jasmani dan rohani untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (kode P) serta dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P., yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P., maka terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Desember 2000 sehingga anak Pemohon baru berusia 18 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling kenal dan berpacaran selama dua bulan bahkan sering bersama, anak Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon bahkan perkawinan tersebut akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Sinjai, akan tetapi anak Pemohon

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun (baru berusia 18 tahun 11 bulan).

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa sehingga anak Pemohon dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas ra.:

**إِذَا تَرَوَجَّ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ
فِي النِّصْفِ الْبَاقِي**

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya di mana menurut konsep agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan menstruasi."* Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 18 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa."*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudaratannya yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak kandung Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi Pemohon agar anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dapat menikah dengan calon istrinya bernama [REDACTED] cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED]
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H.I, M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	225.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 242/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)